



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fanny Novian Surya;
2. Tempat lahir : Gunungsitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /24 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Seroja V No. 59 Kota Medan Denai /
Polres Nias Blok C No. 4 Jl. Anggrek
Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Muhammad Fanny Novian Surya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, dkk Penasihat Hukum, berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM KATA NIAS HASAMBUA yang beralamat di Perumnas Fodo, Jalan Teluk dalam No.172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FANNY NOVIAN SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FANNY NOVIAN SURYA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 7 (tujuh) buah lembar plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro Max warna silver dengan nomor SIM 082168442024;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver dengan nomor SIM 08137006006;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 warna gold dengan nomor SIM 082213994200;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia, terdakwa MUHAMMAD FANNY NOVIAN SURYA pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah dinas Asrama Polisi Polres Nias tepatnya di Jl. Anggrek Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli *"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi JASAMA H. SIDABUTAR, S.H. bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Nias melakukan penangkapan terhadap saksi ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO (berkas perkara terpisah) yang diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan umum tepatnya di Jl. Pattimura desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Lalu saksi JASAMA H. SIDABUTAR, S.H. bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya melakukan interogasi terhadap saksi ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO (berkas perkara terpisah) dengan menanyakan dari mana memperoleh sabu-sabu tersebut, kemudian saksi ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO (berkas perkara terpisah) menerangkan bahwasanya sabu-sabu tersebut didapat dari saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi JASAMA H. SIDABUTAR, S.H. bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya mendatangi tempat tinggal saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) dan melakukan penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam lipatan kain yang berada didalam lemari plastik, 1 (satu) buah paket plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan kertas minyak, 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna biru dan didalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan kertas tisu warna putih dan telah terlilit lakban warna hitam, 4 (empat) batang pipet sedotan transparan yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala, 2 (dua) lembar kertas warna putih ujung runcing dan 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan. Selanjutnya saksi JASAMA H. SIDABUTAR, S.H. bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya melakukan interogasi terhadap saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) dari mana memperoleh sabu-sabu tersebut, lalu saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) menerangkan bahwasanya sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang ditiptkan kepada saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah). Kemudian saat saksi JASAMA H. SIDABUTAR, S.H. bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya masih melakukan interogasi terhadap saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah), tiba-tiba saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) ditelepon oleh saksi PERDANA GINTING dan mengatakan bahwasanya saksi PERDANA GINTING sedang bersama dengan terdakwa dan akan menjemput saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) di rumah dinas. Lalu saksi PERDANA GINTING juga menyuruh saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) untuk menyiapkan dan membawa sabu-sabu ke jalan Mawar depan warung mie pansit Kelurahan Ilir. Mengetahui hal tersebut saksi JASAMA H. SIDABUTAR, S.H. bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saksi PERDANA GINTING. Kemudian saksi bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik dan 7 (tujuh) buah lembar plastik klip bening.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2976/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,63 (tiga koma enam tiga) gram berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu milik saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) tersebut dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/10074/IL/2022, tanggal 30 Mei 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli (terlampir dalam berkas perkara saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah)), telah melakukan penimbangan dan perhitungan barang bukti diduga narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 136,42 gr (seratus tiga puluh enam koma empat dua gram).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia, terdakwa MUHAMMAD FANNY NOVIAN SURYA pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah dinas Asrama Polisi Polres Nias tepatnya di Jl. Anggrek Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi JASAMA H. SIDABUTAR, S.H. bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Nias melakukan penangkapan terhadap saksi ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO (berkas perkara terpisah) yang diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan umum tepatnya di Jl. Pattimura desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Lalu saksi JASAMA H. SIDABUTAR, S.H. bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya melakukan interogasi terhadap saksi ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO (berkas perkara terpisah) dengan menanyakan dari mana memperoleh sabu-sabu tersebut, kemudian saksi ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO (berkas perkara terpisah) menerangkan bahwasanya sabu-sabu tersebut didapat dari saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi JASAMA H. SIDABUTAR, S.H. bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya mendatangi tempat tinggal saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) dan melakukan penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam lipatan kain yang berada didalam lemari plastik, 1 (satu) buah paket plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan kertas minyak, 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna biru dan didalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan kertas tisu warna putih dan telah terlilit lakban warna hitam, 4 (empat) batang pipet sedotan transparan yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala, 2 (dua) lembar kertas warna putih ujung runcing dan 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan. Selanjutnya saksi JASAMA H. SIDABUTAR, S.H.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya melakukan interogasi terhadap saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) dari mana memperoleh sabu-sabu tersebut, lalu saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) menerangkan bahwasanya sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah). Kemudian saat saksi JASAMA H. SIDABUTAR, S.H. bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya masih melakukan interogasi terhadap saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah), tiba-tiba saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) ditelepon oleh saksi PERDANA GINTING dan mengatakan bahwasanya saksi PERDANA GINTING sedang bersama dengan terdakwa dan akan menjemput saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) di rumah dinas. Lalu saksi PERDANA GINTING juga menyuruh saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) untuk menyiapkan dan membawa sabu-sabu ke jalan Mawar depan warung mie pansit Kelurahan Ilir. Mengetahui hal tersebut saksi JASAMA H. SIDABUTAR, S.H. bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saksi PERDANA GINTING. Kemudian saksi bersama dengan saksi SYUKUR NYAMAN TELAUMBANUA, saksi ARIS KEMURNIAN GULO, saksi SAAT PENGABDIAN ZEBUA beserta dengan tim lainnya melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik dan 7 (tujuh) buah lembar plastik klip bening.

Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdra. FANOLO (DPO) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2974/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 terhadap urine terdakwa MUHAMMAD FANNY NOVIAN SURYA hasil pemeriksaan bahwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jasama H. Sidabutar, S.H, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Muhammad Fanny Novian Surya karena diduga memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wib di jalan Mawar depan warung mie pangsit, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan kepada Terdakwa karena sebelumnya personil Sat. Narkoba Polres Nias telah melakukan pengeledahan dan menangkap Terdakwa lain bernama Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) di rumah dinas dimana saat pengeledahan dilakukan ditemukan narkotika jenis sabu didalam rumah dinas milik Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) bahwa ia mengaku sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititip kepada Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah);
- Bahwa setelah memperoleh informasi bahwa oknum Polisi dari Polres Nias yaitu Terdakwa yang memiliki sabu yang disimpan di rumah Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah), lalu selang beberapa saat kemudian ada yang menelepon ke *handphone* Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) dimana saat itu kami dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) masih di rumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) lalu setelah dilihat penelepon itu bernama Perdana Ginting yang juga merupakan anggota Polres Nias kemudian Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) menerima telepon tersebut dan terdengar

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Ginting berbicara kepada Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) ..."sebentar lagi kamu mau dijemput dan kata Terdakwa siapkanlah sabu itu karena nanti mau kita pakai"... , sehingga dari pembicaraan telepon antara Perdana Ginting dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) lalu Kasat Narkoba Polres Nias memerintahkan anggotanya untuk siap-siap didepan rumah Dinas Aspol Polres Nias dekat warung mie pangsit karena sebentar lagi Terdakwa dan Perdana Ginting mau datang menjemput Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah). Kemudian setelah Terdakwa dan Perdana Ginting sampai didepan rumah Dinas Aspol Polres Nias dekat warung mie pangsit menggunakan mobil dan disitulah Terdakwa dan Perdana Ginting dilakukan penangkapan yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Nias lalu Terdakwa dan Perdana Ginting dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Nias lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Perdana Ginting;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Sat Narkoba Polres Nias dari hasil pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui bahwa sabu yang ditemukan dirumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) adalah bukan miliknya, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah dinas Terdakwa dan kos-kosan Perdana Ginting dimana saat penggeledahan tersebut kami didampingi oleh Kasi Propam beserta personilnya dan KBO (Kaur Bin Ops) Satuan Res Narkoba Polres Nias didalam rumah dinas Terdakwa ditemukan diruang dapur didalam lemari 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian dari personil Propam Polres Nias juga menemukan didalam ruang kamar nomor 2 (dua) ada 7 (tujuh) klep isi kosong dan barang-barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Nias;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi target operasi penangkapan adalah Terdakwa Robby Afriansyah Caniago (berkas terpisah) sedangkan untuk Terdakwa dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) adalah pengembangan kasus dari penangkapan Terdakwa Robby Afriansyah Caniago (berkas terpisah);
- Bahwa selama Terdakwa bertugas sebagai anggota Polres Nias, Terdakwa tidak terindikasi sebagai pengguna narkoba atau pemasok narkoba dan saksi sendiri tidak menyangka terjadi hal seperti ini;
- Bahwa *Handphone* Terdakwa ikut disita karena awal saat Terdakwa diinterogasi ditanyakan kepadanya dari mana sabu tersebut ia dapat kemudian Terdakwa menjawab sebentar dari Medan, kemudian sebentar dari Lapas sehingga jawaban Terdakwa tidak jelas pada awalnya, selanjutnya *Handphone*

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan pemeriksaan tetapi setelah 2 (dua) hari 3 (tiga) malam *Handphone* tersebut baru bisa dibuka karena telah dikunci oleh Terdakwa dengan menggunakan *timer* sehingga dalam waktu 24 (dua puluh empat jam) data-data seperti *chat* masuk dan chat keluar di *Handphone* tersebut hilang otomatis, sehingga setelah lewat waktu 24 (dua puluh empat jam) baru Terdakwa memberi nomor PIN nya;

- Bahwa saat ini *Handphone* tersebut telah diperiksa melalui lab karena adanya indikasi *Handphone* tersebut dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba oleh Terdakwa dan saat ini masih menunggu hasil dari lab tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin membawa narkoba;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi 1 (satu) tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa bukan pemilik sabu yang ditemukan didalam rumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah);

2. Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Muhammad Fanny Novian Surya karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wib di jalan mawar depan warung mie pangsit, kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan kepada Terdakwa karena sebelumnya personil Sat. Narkoba Polres Nias telah melakukan pengeledahan dan menangkap Terdakwa lain bernama Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) di rumah dinas dimana saat pengeledahan dilakukan ditemukan narkoba jenis sabu didalam rumah dinas milik Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) bahwa ia mengaku

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa yang dititip kepada Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah);

- Bahwa setelah memperoleh informasi bahwa oknum Polisi dari Polres Nias yaitu Terdakwa yang memiliki sabu yang disimpan di rumah Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah), lalu selang beberapa saat kemudian ada yang menelepon ke *handphone* Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) dimana saat itu kami dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) masih di rumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) lalu setelah dilihat menelepon itu bernama Perdana Ginting yang juga merupakan anggota Polres Nias kemudian Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) menerima telepon tersebut dan terdengar Perdana Ginting berbicara kepada Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) ..."sebentar lagi kamu mau dijemput dan kata Muhammad Fanny siapkanlah sabu itu karena nanti mau kita pakai"... , sehingga dari pembicaraan telepon antara Perdana Ginting dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) lalu Kasat. Narkoba Polres Nias memerintahkan anggotanya untuk siap-siap di depan rumah Dinas Aspol Polres Nias dekat warung mie pangsit karena sebentar lagi Terdakwa dan Perdana Ginting mau datang menjemput Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah). Kemudian setelah Terdakwa dan Perdana Ginting sampai di depan rumah Dinas Aspol Polres Nias dekat warung mie pangsit menggunakan mobil dan disitulah Terdakwa dan Perdana Ginting dilakukan penangkapan yang dipimpin oleh Kasat. Narkoba Polres Nias lalu Terdakwa dan Perdana Ginting dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Nias lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Perdana Ginting;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Sat. Narkoba Polres Nias dari hasil pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui bahwa sabu yang ditemukan di rumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) adalah bukan miliknya. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa dan kos-kosan Perdana Ginting dimana saat penggeledahan tersebut kami didampingi oleh Kasi. Propam beserta personilnya dan KBO (Kaur Bin Ops) Satuan Res Narkoba Polres Nias di dalam rumah dinas Terdakwa ditemukan di ruang dapur di dalam lemari 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian dari personil Propam Polres Nias juga menemukan di dalam ruang kamar nomor 2 (dua) ada 7 (tujuh) klep isi kosong dan barang-barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Nias;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan saksi Tri Putra Mizwar Tanjung dipanggil untuk dimintai keterangannya perihal penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) adalah pada saat Terdakwa diinterogasi oleh penyidik Sat. Narkoba Polres Nias saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa sabu yang ditemukan di rumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) adalah miliknya sebagaimana keterangan dari Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah), sehingga saat itu penyidik Sat. Narkoba Polres Nias dan Penyidik dari Polda Sumatera Utara yang juga secara khusus datang untuk memeriksa perkara ini guna memperoleh petunjuk maka dilakukanlah pemeriksaan terhadap Tri Putra Mizwar Tanjung yang juga merupakan anggota Polri yang mengetahui akan kepemilikan sabu tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) sebelumnya yang diharapkan bahwa nanti untuk menunjukkan bahwa Terdakwa lah sebagai pemilik sabu tersebut sehingga saat Tri Putra Mizwar Tanjung dimintai keterangannya bahwa ia menyampaikan pernah mendengar dari Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) bahwa Terdakwa akan menitipkan sabu tersebut kepadanya (Al);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin membawa narkotika;
- Bahwa Jarak dari tempat penangkapan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) dengan lokasi penangkapan Terdakwa dan Perdana Ginting sekitar ± 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dari tempat penangkapan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) ketempat lokasi penangkapan Terdakwa dan Perdana Ginting;
- Bahwa Terdakwa serta saksi Perdana Ginting dibawa kerumah Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al setelah dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan konfrontir kepada Terdakwa dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al lalu Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al menyampaikan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa) sedangkan Terdakwa bersikeras bahwa sabu tersebut bukan miliknya, lalu Terdakwa serta saksi Perdana Ginting dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Nias dan kemudian dilakukan penggeledahan kerumah Terdakwa dan kos-kosan saksi Perdana Ginting;
- Bahwa yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pula disaksikan oleh istri Terdakwa, Kasi. Propam, KBO Satuan Res Narkoba Polres Nias ditemukan timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dikos-kosan saksi Perdana Ginting;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi 1 (satu) tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa bukan pemilik sabu yang ditemukan didalam rumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah);
- 3. Saksi Sahat Pengabdian Zebua, SE, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Muhammad Fanny Novian Surya karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wib di Jalan Mawar depan warung mie pangsit, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa awal mula dilakukan penangkapan kepada Terdakwa karena sebelumnya personil Sat. Narkoba Polres Nias telah melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa lain bernama Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) dirumah dinasnya dimana saat penggeledahan dilakukan ditemukan narkoba jenis sabu didalam rumah dinas milik Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) bahwa ia mengaku sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa yang dititip kepada Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah);
 - Bahwa setelah memperoleh informasi bahwa oknum Polisi dari Polres Nias yaitu Terdakwa yang memiliki sabu yang disimpan dirumah Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah), lalu selang beberapa saat kemudian ada yang menelepon ke *handphone* Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) dimana saat itu kami dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) masih dirumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) lalu setelah dilihat penelepon itu bernama Perdana Ginting yang juga merupakan anggota Polres Nias kemudian Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) menerima telpon tersebut dan terdengar

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdana Ginting berbicara kepada Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) ..."sebentar lagi kamu mau dijemput dan kata Terdakwa siapkanlah sabu itu karena nanti mau kita pakai"... , sehingga dari pembicaraan telepon antara Perdana Ginting dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) lalu Kasat. Narkoba Polres Nias memerintahkan anggotanya untuk siap-siap didepan rumah Dinas Aspol Polres Nias dekat warung mie pangsit karena sebentar lagi Terdakwa dan Perdana Ginting mau datang menjemput Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah). Kemudian setelah Terdakwa dan Perdana Ginting sampai didepan rumah Dinas Aspol Polres Nias dekat warung mie pangsit menggunakan mobil dan disitulah Terdakwa dan Perdana Ginting dilakukan penangkapan yang dipimpin oleh Kasat. Narkoba Polres Nias lalu Terdakwa dan Perdana Ginting dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Nias lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Perdana Ginting di kantor Sat. Narkoba Polres Nias;

- Bahwa Jarak antara rumah Dinas Aspol Terdakwa dengan warung mie pangsit tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Sat. Narkoba Polres Nias dari hasil pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui bahwa sabu yang ditemukan dirumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) adalah bukan miliknya. Kemudian dilakukan penggeledahan dirumah dinas Terdakwa dan kos-kosan Perdana Ginting dimana saat penggeledahan tersebut kami didampingi oleh Kasi. Propam beserta personilnya dan KBO (Kaur Bin Ops) Satuan Res Narkoba Polres Nias didalam rumah dinas Terdakwa ditemukan diruang dapur didalam lemari 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian dari personil Propam Polres Nias juga menemukan didalam ruang kamar nomor 2 (dua) ada 7 (tujuh) klep isi kosong dan barang-barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Nias;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi 1 (satu) tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa bukan pemilik sabu yang ditemukan didalam rumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah);

4. Saksi Perdana Ginting, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Muhammad Fanny Novian Surya karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wib di jalan mawar depan warung mie pangsit, kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi di kos dan mengajak saksi ..."ayo kita keluar"..., dan setelah didalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk menghubungi Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) dan suruh dia menyiapkan paket kita"... karena rencananya saksi bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) mau pakai sabu, kemudian sambil berjalan menggunakan mobil saksi dan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa lalu saksi menelepon Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) dan menyampaikan ..."bang lagi dimana?"... lalu Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) menjawab ..."lagi dirumah, jemput saja didepan rumah"... tetapi pada saat itu saksi belum mengetahui kalau Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) telah diamankan personil Sat. Narkoba Polres Nias, kemudian setelah saksi dan Terdakwa hampir sampai dekat rumah dinas Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi ..."jangan didepan rumah Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) dijemput"... lalu saksi kembali menelepon Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) dan menyampaikan ..."bang jangan depan rumah dijemput tapi dekat warung mie pangsit aja"... lalu Terdakwa mengiyakan ajakan saksi. Kemudian saat saksi dan Terdakwa sampai warung mie pangsit ternyata sudah menunggu Kasi. Propam Polres Nias dan Kasat. Narkoba Polres Nias beserta anggotanya dan lalu setelah mobil kami distop langsung dilakukan penggeledahan;
- Bahwa tidak ada yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dimobil terhadap saksi dan Terdakwa Muhammad Fanny Novian Surya (berkas terpisah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa kami dibawa dulu kerumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) lalu setelah barang bukti dari Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) diamankan lalu saksi dan Terdakwa dibawa bersama-sama

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst



dengan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) ke kantor Sat. Narkoba Polres Nias untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa saat menelepon Terdakwa *handphone* yang saksi gunakan saat itu *handphone* pribadi milik saksi sendiri;
- Bahwa kedekatan pertemanan saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) hanya sebatas rekan kerja sedangkan Terdakwa Robby Afriansyah Caniago (berkas Terpisah) saksi tidak kenal;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh saksi 4 (empat) menelepon Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah);

5. Saksi Tri Putra Mizwar Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Muhammad Fanny Novian Surya karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wib di jalan mawar depan warung mie pangsit, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) serta saksi Perdana Ginting ditangkap pada hari itu selang 1 (satu) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 21.00 Wib saksi yang saat itu sedang berada dirumah didatangi dan dijemput oleh Kasi. Propam Polres Nias dan juga personil Sat. Narkoba Polres Nias untuk diminta keterangan atas penangkapan Terdakwa karena melalui keterangan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) sebelumnya adapun ia menyampaikan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang menurut Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) hal tersebut diketahui oleh saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) pada saat 3 (tiga) bulan sebelum



penangkapan tersebut dan kejadian itu terjadi sekitar bulan 3 (tiga) dimana saksi masih bersama dengan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) di Divisi Propam Polres Nias dan waktu saat itu saksi pernah meminta tolong untuk meminjam uang kepada Terdakwa lalu saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ..."datang saja keasrama Al"... kemudian saksipun pergi ke asrama Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) lalu bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) diasrama tersebut kemudian setelah saksi dipinjamkan uang oleh Terdakwa lalu antara Terdakwa dan Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) saling mengobrol sambil bisik-bisik lalu setelah saksi mencoba bertanya kepada Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) ..."bang apa itu yang dibicarakan?"... lalu Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) menyampaikan kepada saksi ..."ini si Fanny (Terdakwa) ada yang mau dititipnya barang sama abang"... dan hanya itu saja yang saksi ketahui;

- Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) menyebutkan kepada saksi barang yang mau dititip Terdakwa kepada Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah);
- Bahwa Saksi tidak melihat barang apa yang dimaksud Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) yang hendak dititip oleh Terdakwa kepada Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah);
- Bahwa saksi meminjam uang kepada Terdakwa sudah 2 (Dua) kali;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) tersebut saat saksi meminjam uang hanya ada Terdakwa dan Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) dan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat sama sekali barang atau bungkusan yang dimaksud Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) yang mau dititip oleh Terdakwa kepada Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui antara Terdakwa dan Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) ada melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk dimintai keterangannya perihal penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) dikarenakan Terdakwa tidak mengakui bahwa sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) tersebut adalah miliknya sedangkan Terdakwa Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya menyampaikan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa menyebut nama saksi untuk memperkuat keterangannya;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah berbisik-bisik dengan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) terkait penitipan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wib di jalan mawar depan warung mie pangsit, kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi Perdana Ginting dan mengajak Terdakwa keluar, lalu kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dan menjemput saksi Perdana Ginting di kos-kosannya menggunakan mobil, kemudian Terdakwa dan saksi Perdana Ginting bersama-sama pergi mencari tempat untuk membahas masalah pekerjaan, lalu setelah sampai ditempat nongkrong tersebut beberapa saat kemudian saksi Perdana Ginting mengajak Terdakwa untuk kerumah Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) diasrama Polres Nias, selanjutnya Terdakwa dan saksi Perdana Ginting menuju kerumah Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) lalu saat hampir sampai dirumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) di asrama Polres Nias tiba-tiba kami distop kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Perdana Ginting oleh Kasat. Narkoba Polres Nias bersama personilnya;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi Perdana Ginting bahwa ia menelepon Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) sebelum sampai kerumah Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) saat bersama Terdakwa didalam mobil karena Terdakwa sendiri tidak mengetahuinya;
- Bahwa jarak kos-kosan saksi Perdana Ginting dengan lokasi tempat saat Terdakwa dan saksi Perdana Ginting dilakukan pengeledahan dan penangkapan sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) saat ia ditangkap dan mengaku sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa sampai Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) mengatakan hal demikian dan rumah dinas Terdakwa pun sudah dilakukan penggeledahan oleh personil Sat. Narkoba Polres Nias dan dari hasil penggeledahan tidak ditemukan satupun barang sejenis narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi Perdana Ginting bersama dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan kami bersama-sama dibawa ke rumah dinas Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) lalu dipertanyakan kepada Terdakwa oleh Kasat. Narkoba Polres Nias ..."barang ini punya siapa?" lalu Terdakwa menjawab ..."saya tidak tahu"... lalu kemudian kami dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Nias dan dilakukan tes urin;
- Bahwa yang dites urin saat itu Terdakwa, Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah), Terdakwa Robby Afriansyah Caniago (berkas terpisah), saksi Perdana Ginting dan saksi Tri Putra Mizwar Tanjung dan hasilnya kami semua positif menggunakan narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat ini saksi Perdana Ginting masih berdinis di Polres Nias;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Robby Afriansyah Caniago (berkas terpisah) tapi kenal biasa saja;
- Bahwa benar, saat penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa tidak ada ditemukan barang sejenis narkotika apapun didalam rumah Terdakwa dan bahkan saat Terdakwa dilakukan penggeledahan sebelumnya dimobil tidak ada ditemukan barang sejenis narkotika apapun didalam diri Terdakwa;
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) saat ia ditangkap dan mengaku sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan barang sejenis narkotika saat Terdakwa berdinis di Sat. Narkoba Polres Nias;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkotika seminggu sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika kepada Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah), Terdakwa Robby Afriansyah Caniago (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengalami tekanan saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian Polres Nias dan sempat juga Terdakwa mendapat pukulan dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst



tendangan dari Kasat. Narkoba Polres Nias dan Terdakwa juga pernah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Sumatera Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan gelar perkara terhadap Terdakwa dan saksi Perdana Ginting di Polres Nias pada saat itu 1 (satu) Polres Nias ikut melakukan gelar perkara, tetapi Terdakwa dan saksi Perdana Ginting dari hasil kesimpulan gelar perkara tidak dapat dilakukan penetapan Tersangka sehingga dari kesimpulan tersebut Terdakwa dan saksi Perdana Ginting dilakukan pemeriksaan oleh Polda Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama Terdakwa pernah bertugas di Sat. Narkoba Polres Nias yang dapat melakukan gelar perkara misalnya dalam perkara narkoba hanya dilakukan oleh Sat. Narkoba nya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa sampai Polres Nias yang melakukan gelar perkara terhadap Terdakwa dan saksi Perdana Ginting;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polda Sumatera Utara seperti biasa hanya dilakukan interogasi saja, dan oleh Dir. Narkoba Poldasu hanya menanyakan beberapa pertanyaan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Dir. Narkoba Poldasu ..."bukan milik saya barang itu pak"... lalu bapak Dir. Narkoba Poldasu menyampaikan ..."yaudah buat aja istirahat ini nanti kita bantu nanti itu masalah belakangan"... lalu Terdakwa kembali lagi Polres Nias;
- Bahwa Terdakwa sudah ditahan saat kembali lagi ke Polres Nias bersama dengan saksi Perdana Ginting dan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah), Terdakwa Robby Afriansyah Caniago (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa kondisi rumah saat itu sudah tertutup karena istri Terdakwa saat itu sedang keluar rumah lalu istri Terdakwa ditelpon oleh komandan Terdakwa kemudian barulah istri Terdakwa datang kerumah dimana saat itu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa oleh Kasi. Propam, KBO Narkoba, Kanit Narkoba dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa ada dikonfrontir dengan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) saat diperiksa di Sat. Narkoba Polres Nias;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) menyebut nama Terdakwa atas barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah);
- Bahwa tidak benar narkoba yang ditemukan dirumah Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) adalah milik Terdakwa;



- Bahwa tujuan utama Terdakwa dan saksi Perdana Ginting hendak menemui Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) di rumah dinas awalnya saksi Perdana Ginting ingin meminta bantuan terkait penangkapan terkait pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menelepon Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah) dan Terdakwa tidak mengetahui saksi Perdana Ginting sudah menelepon Terdakwa Al Imran Situmorang Alias Al (berkas Terpisah);
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 7 (tujuh) buah lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro Max warna silver dengan nomor SIM 082168442024;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver dengan nomor SIM 08137006006;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 warna gold dengan nomor SIM 082213994200;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dalam berkas perkara juga terlampir bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 117/10074/IL/2022, tanggal 30 Mei 2022, dan ditandatangani oleh Harry Melky P. Mendrofa NIK P.86427 sebagai yang menimbang dan Kurnia Putera Bawamenewi BRIPDA NRP 97100607 sebagai yang menerima serta Jannes Simanjuntak NIK P.79057 selaku yang mengetahui Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) - Kantor Cabang Gunungsitoli, bahwa telah ditimbang barang bukti berupa - 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran besar berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 132,79 (seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh sembilan) gram dan telah disisihkan sebanyak netto gram guna pemeriksaan kandungan secara laboratorium, - 4 (empat) buah plastik klep transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,94 gram, 0,12 gram, 1,09 gram dan 1,48 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2974/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, Nip 197804212003122005 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Muhammad Fanny Novian Surya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3043/FKF/2022, tanggal 05 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh ROY TENNO SIBURIAN, M.Si Pangkat AKBP, NRP 71100522 RUDI SYAHPUTRA, S.Kom Pangkat AKP, NRP 85102055 masing-masing selaku pemeriksa diketahui :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 Pro Max nomor Model MLLE3ZP/A IMEI : 355325322390255 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 052500000184247 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5 CPH2159 IMEI 1 : 865755053377035; IMEI 2 : 865755053377027 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 621006703206000503 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 dan dua unit simcard Telkomsel ICCID : 621000602569345500 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 621000677213982800 disita dari Al Imran Situmorang alias Al;
- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone Model A1549 IMEI : 354450061689294 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 621006137299420000 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 Pro Model M2003J6B2G IMEI 1: 860418047259349 IMEI 2 : 860418047259356 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 621000642565035802 disita dari Perdana Ginting;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan :

1. Pada backup file handphone Merk Iphone 13 Pro Max nomor Model MLLE3ZP/A IMEI : 355325322390255 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 0525000001842407 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya ditemukan informasi sebanyak 2 contacts, call log sebanyak 9 panggilan, SMS sebanyak 12 pesan, line sebanyak 13 pesan dan whatsapp sebanyak 16 pesan;
2. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 052500000184247 Handphone Merk Iphone 13 Pro Max nomor Model MLLE3ZP/A IMEI : 355325322390255 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada back up file handphone Merk Oppo Reno 5 CPH2159 IMEI 1 : 865755053377035; IMEI 2 : 865755053377027 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 621006703206000503 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 1 contact, call log sebanyak 2 panggilan dan SMS sebanyak 1 pesan;
4. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621006703206000503 file handphone Merk Oppo Reno 5 CPH2159 IMEI 1 : 865755053377035; IMEI 2 : 865755053377027 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 621006703206000503 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
5. Pada backup file handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan phonebook sebanyak 5 contact dan call log sebanyak 13 panggilan;
Pada handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al dilakukan pemeriksaan secara live acquisition berupa screenshot sebanyak 10 file;
6. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000602569345500 dari handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000677213982800 dari handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
8. Pada backup file handphone merek iPhone Model A1549 IMEI : 354450061689294 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan phonebook sebanyak 5 contact, call log sebanyak 2 panggilan, SMS sebanyak 1 pesan, Image sebanyak 6 gambar dan video sebanyak 2 video;
9. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621006137299420000 dari handphone merek iPhone Model A1549 IMEI : 354450061689294 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;



10. Pada backup file Handphone merek Redmi Note 9 Pro Model M2003J6B2G IMEI 1: 860418047259349 IMEI 2 : 860418047259356 disita dari Perdana Ginting tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

11. Pada handpone Redmi Note 9 Pro Model M2003J6B2G IMEI 1: 860418047259349 IMEI 2 : 860418047259356 disita dari Perdana Ginting dilakukan pemeriksaan secara secara live acquisition berupa screenshot sebanyak 1 file;

12. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000642565035802 dari Handphone merek Redmi Note 9 Pro Model M2003J6B2G IMEI 1: 860418047259349 IMEI 2 : 860418047259356 dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Jasama H. Sidabutar, S.H bersama dengan rekan-rekannya dari Polres Nias melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wib di jalan Mawar depan warung mie pangsit, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa benar awal mula dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya personil Sat. Narkoba Polres Nias telah melakukan penggeledahan dan menangkap Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) di rumah dinas dimana saat penggeledahan dilakukan ditemukan narkoba jenis sabu didalam rumah dinas milik Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) dan dari pengakuan Al Imran Situmorang Alias Al menyebutkan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditipt kepadanya;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Al Imran Situmorang Alias Al dilakukan karena pengembangan dari tertangkapnya Robby Arfiansyah Caniago yang di pinggir jalan umum tepatnya di Jl. Pattimura desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli diduga memilik narkoba jenis sabu-sabu dan dari pengakuannya yang menerangkan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Al Imran Situmorang Alias Al;
- Bahwa benar pada saat mengamankan Al Imran Situmorang Alias Al di rumah dinas tersebut, kemudian Perdana Ginting menelepon ke *handphone* Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) yang juga merupakan anggota Polres Nias dan kemudian Al Imran Situmorang Alias Al menerima telpon tersebut dan terdengar Perdana Ginting berbicara kepada Al Imran Situmorang Alias Al yang mengatakan "sebentar lagi kamu mau dijemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kata Muhammad Fanny Novian Surya siapkanlah sabu itu karena nanti mau kita pakai”;

- Bahwa benar kemudian saksi Jasama H. Sidabutar, S.H yang juga sebagai Kasat Narkoba Polres Nias memerintahkan anggotanya untuk siap-siap didepan rumah Dinas Aspol Polres Nias dekat warung mie pangsit karena sebentar lagi Terdakwa dan Perdana Ginting mau datang menjemput Al Imran Situmorang Alias Al dan kemudian setelah Terdakwa dan Perdana Ginting sampai didepan rumah Dinas Aspol Polres Nias dekat warung mie pangsit menggunakan mobil selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Perdana Ginting dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Nias;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kantor Sat Narkoba Polres Nias, selanjutnya terdakwa tidak mengakui jika sabu yang ditemukan dirumah dinas Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) adalah miliknya;
- Bahwa benar kemudian ketika dilakukan penggeledahan dirumah dinas Terdakwa dan kos-kosan Perdana Ginting dimana saat penggeledahan Penyidik didampingi oleh Kasi Propam beserta personilnya dan KBO (Kaur Bin Ops) Satuan Res Narkoba Polres Nias dan didalam rumah dinas Terdakwa ditemukan tepatnya diruang dapur didalam lemari 1 (satu) buah timbangan digital dan didalam ruang kamar ditemukan 7 (tujuh) klep isi kosong;
- Bahwa benar selama Terdakwa bertugas sebagai anggota Polres Nias, Terdakwa tidak terindikasi sebagai pengguna narkoba atau pemasok narkoba;
- Bahwa benar saksi Tri Putra Mizwar Tanjung menerangkan bahwa 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan tersebut saksi Tri Putra Mizwar Tanjung meminta tolong terdakwa untuk meminjamkan uang kepadanya dan Terdakwa pada saat itu menyuruh saksi Tri Putra Mizwar Tanjung datang ke asrama Al Imran Situmorang, dan kemudian setelah saksi Tri Putra Mizwar Tanjung dipinjamkan uang oleh Terdakwa lalu antara Terdakwa dan Imran Situmorang Alias Al saling mengobrol sambil bisik-bisik lalu setelah saksi mencoba bertanya kepada Al Imran Situmorang Alias Al...”bang apa itu yang dibicarakan?”... lalu Al Imran Situmorang Alias Al menyampaikan kepada saksi Tri Putra Mizwar Tanjung ...”ini si Fanny ada yang mau dititipnya barang sama abang”... dan Saksi tidak melihat barang apa yang dimaksud Al Imran Situmorang Alias Al yang hendak dititip oleh Terdakwa kepadanya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dipersidangan saksi Tri Putra Mizwar Tanjung menerangkan bahwa ia tidak pernah mengetahui antara Terdakwa dan Al Imran Situmorang Alias Al ada melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2974/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, Nip 197804212003122005 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Muhammad Fanny Novian Surya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Handphone yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3043/FKF/2022, tanggal 05 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh ROY TENNO SIBURIAN, M.Si Pangkat AKBP, NRP 71100522 RUDI SYAHPUTRA, S.Kom Pangkat AKP, NRP 85102055 masing-masing selaku pemeriksa diketahui :

1. Pada backup file handphone Merk Iphone 13 Pro Max nomor Model MLLE3ZP/A IMEI : 355325322390255 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 0525000001842407 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya ditemukan informasi sebanyak 2 contacts, call log sebanyak 9 panggilan, SMS sebanyak 12 pesan, line sebanyak 13 pesan dan whatsapp sebanyak 16 pesan;
2. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 052500000184247 Handphone Merk Iphone 13 Pro Max nomor Model MLLE3ZP/A IMEI : 355325322390255 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada back up file handphone Merk Oppo Reno 5 CPH2159 IMEI 1 : 865755053377035; IMEI 2 : 865755053377027 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 621006703206000503 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 1 contact, call log sebanyak 2 panggilan dan SMS sebanyak 1 pesan;
4. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621006703206000503 file handphone Merk Oppo Reno 5 CPH2159 IMEI 1 : 865755053377035; IMEI 2 : 865755053377027 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID :

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621006703206000503 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

5. Pada backup file handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan phonebook sebanyak 5 contact dan call log sebanyak 13 panggilan;

6. Pada handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al dilakukan pemeriksaan secara live acquisition berupa screenshot sebanyak 10 file;

7. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000602569345500 dari handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

8. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000677213982800 dari handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

9. Pada backup file handphone merek iPhone Model A1549 IMEI : 354450061689294 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan phonebook sebanyak 5 contact, call log sebanyak 2 panggilan, SMS sebanyak 1 pesan, Image sebanyak 6 gambar dan video sebanyak 2 video;

10. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621006137299420000 dari handphone merek iPhone Model A1549 IMEI : 354450061689294 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

11. Pada backup file Handphone merek Redmi Note 9 Pro Model M2003J6B2G IMEI 1: 860418047259349 IMEI 2 : 860418047259356 disita dari Perdana Ginting tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

12. Pada handpone Redmi Note 9 Pro Model M2003J6B2G IMEI 1: 860418047259349 IMEI 2 : 860418047259356 disita dari Perdana Ginting

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan secara live acquisition berupa screenshot sebanyak 1 file;

13. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000642565035802 dari Handphone merek Redmi Note 9 Pro Model M2003J6B2G IMEI 1: 860418047259349 IMEI 2 : 860418047259356 dengan maksud pemeriksaan

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Muhammad Fanny Novian Surya adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar saksi Jasama H. Sidabutar, S.H bersama dengan rekan-rekannya dari Polres Nias melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wib di jalan Mawar depan warung mie pangsit, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa awal mula dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya personil Sat. Narkoba Polres Nias telah melakukan pengeledahan dan menangkap Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) di rumah dinas dimana saat pengeledahan dilakukan ditemukan narkotika jenis sabu didalam rumah dinas milik Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) dan dari pengakuan Al Imran Situmorang Alias Al menyebutkan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititip kepadanya dan pada saat mengamankan Al Imran Situmorang Alias Al di rumah dinas tersebut, kemudian Perdana Ginting menelepon ke *handphone* Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) yang juga merupakan anggota Polres Nias dan kemudian Al Imran Situmorang Alias Al menerima telpon tersebut dan terdengar Perdana Ginting berbicara kepada Al Imran Situmorang Alias Al yang mengatakan “sebentar lagi kamu mau dijemput dan kata Muhammad Fanny Novian Surya siapkanlah sabu itu karena nanti mau kita pakai”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jasama H. Sidabutar, S.H yang juga sebagai Kasat Narkoba Polres Nias memerintahkan anggotanya untuk siap-siap didepan rumah Dinas Aspol Polres Nias dekat warung mie pangsit karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar lagi Terdakwa dan Perdana Ginting mau datang menjemput Al Imran Situmorang Alias Al dan kemudian setelah Terdakwa dan Perdana Ginting sampai di depan rumah Dinas Aspol Polres Nias dekat warung mie pangsit menggunakan mobil selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Perdana Ginting dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Nias dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kantor Sat Narkoba Polres Nias, selanjutnya terdakwa tidak mengakui jika sabu yang ditemukan di rumah dinas Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) adalah miliknya dan kemudian ketika dilakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa dan kos-kosan Perdana Ginting dimana saat penggeledahan Penyidik didampingi oleh Kasi Propam beserta personilnya dan KBO (Kaur Bin Ops) Satuan Res Narkoba Polres Nias dan didalam rumah dinas Terdakwa ditemukan tepatnya di ruang dapur didalam lemari 1 (satu) buah timbangan digital dan didalam ruang kamar ditemukan 7 (tujuh) klep isi kosong;

Menimbang, bahwa saksi Tri Putra Mizwar Tanjung dipersidangan menerangkan bahwa 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan tersebut saksi meminta tolong terdakwa untuk meminjamkan uang kepadanya dan Terdakwa pada saat itu menyuruh saksi datang ke asrama Al Imran Situmorang, dan kemudian setelah saksi dipinjamkan uang oleh Terdakwa lalu antara Terdakwa dan Imran Situmorang Alias Al saling mengobrol sambil bisik-bisik lalu setelah saksi mencoba bertanya kepada Al Imran Situmorang Alias Al..."bang apa itu yang dibicarakan?"... lalu Al Imran Situmorang Alias Al menyampaikan kepada saksi Tri Putra Mizwar Tanjung ..."ini si Fanny ada yang mau dititipnya barang sama abang"... dan Saksi tidak melihat barang apa yang dimaksud Al Imran Situmorang Alias Al yang hendak dititip oleh Terdakwa kepadanya dan dipersidangan saksi Tri Putra Mizwar Tanjung menerangkan bahwa ia tidak pernah mengetahui antara Terdakwa dan Al Imran Situmorang Alias Al ada melakukan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2974/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, Nip 197804212003122005 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Muhammad Fanny Novian Surya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Handphone yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3043/FKF/2022, tanggal 05 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh ROY TENNO SIBURIAN, M.Si Pangkat AKBP, NRP 71100522 RUDI SYAHPUTRA, S.Kom Pangkat AKP, NRP 85102055 masing-masing selaku pemeriksa diketahui :

1. Pada backup file handphone Merk Iphone 13 Pro Max nomor Model MLLE3ZP/A IMEI : 355325322390255 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 0525000001842407 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya ditemukan informasi sebanyak 2 contacts, call log sebanyak 9 panggilan, SMS sebanyak 12 pesan, line sebanyak 13 pesan dan whatsapp sebanyak 16 pesan;
2. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 052500000184247 Handphone Merk Iphone 13 Pro Max nomor Model MLLE3ZP/A IMEI : 355325322390255 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada back up file handphone Merk Oppo Reno 5 CPH2159 IMEI 1 : 865755053377035; IMEI 2 : 865755053377027 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 621006703206000503 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 1 contact, call log sebanyak 2 panggilan dan SMS sebanyak 1 pesan;
4. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621006703206000503 file handphone Merk Oppo Reno 5 CPH2159 IMEI 1 : 865755053377035; IMEI 2: 865755053377027 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 621006703206000503 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
5. Pada backup file handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan phonebook sebanyak 5 contact dan call log sebanyak 13 panggilan;
6. Pada handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al dilakukan pemeriksaan secara live acquisition berupa screenshot sebanyak 10 file;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000602569345500 dari handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
8. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000677213982800 dari handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
9. Pada backup file handphone merek iPhone Model A1549 IMEI : 354450061689294 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan phonebook sebanyak 5 contact, call log sebanyak 2 panggilan, SMS sebanyak 1 pesan, Image sebanyak 6 gambar dan video sebanyak 2 video;
10. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621006137299420000 dari handphone merek iPhone Model A1549 IMEI : 354450061689294 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
11. Pada backup file Handphone merek Redmi Note 9 Pro Model M2003J6B2G IMEI 1: 860418047259349 IMEI 2 : 860418047259356 disita dari Perdana Ginting tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
12. Pada handpone Redmi Note 9 Pro Model M2003J6B2G IMEI 1: 860418047259349 IMEI 2 : 860418047259356 disita dari Perdana Ginting dilakukan pemeriksaan secara secara live acquisition berupa screenshot sebanyak 1 file;
13. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000642565035802 dari Handphone merek Redmi Note 9 Pro Model M2003J6B2G IMEI 1: 860418047259349 IMEI 2 : 860418047259356 dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2974/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, Nip 197804212003122005 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung narkoba milik Muhammad Fanny Novian Surya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik dan 7 (tujuh) buah lembar plastik klip bening, dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro Max warna silver dengan nomor SIM 082168442024, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver dengan nomor SIM 08137006006 dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 warna gold dengan nomor SIM 082213994200, sebagaimana hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3043/FKF/2022, tanggal 05 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh ROY TENNO SIBURIAN, M.Si Pangkat AKBP, NRP 71100522 RUDI SYAHPUTRA, S.Kom Pangkat AKP, NRP 85102055 masing-masing selaku pemeriksa diketahui :

- Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 052500000184247 Handphone Merk Iphone 13 Pro Max nomor Model MLLE3ZP/A IMEI : 355325322390255 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621006703206000503 file handphone Merk Oppo Reno 5 CPH2159 IMEI 1 : 865755053377035; IMEI 2: 865755053377027 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 621006703206000503 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000602569345500 dari handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

- Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000677213982800 dari handphone merek Infinix SMART 5 Model Infinix X657B IMEI 1 : 356395477950665, IMEI 2 : 356395477950673 disita dari Al Imran Situmorang alias Al tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

- Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621006137299420000 dari handphone merek iPhone Model A1549 IMEI : 354450061689294 disita dari Muhammad Fanny Novian Surya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Sehingga beralasan jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fanny Novian Surya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 7 (tujuh) buah lembar plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro Max warna silver dengan nomor SIM 082168442024;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver dengan nomor SIM 08137006006;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 warna gold dengan nomor SIM 082213994200;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.